

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 82 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- b. bahwa dalam rangka penataan dan penyempurnaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar serta kelancaran pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda.

2. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.
3. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.
4. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
6. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh:
 - a. Syahbandar; atau
 - b. Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.

- (3) Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pasal 3

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi:

- a. kapal perang; dan/atau
- b. kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.

Pasal 4

- (1) Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
 - b. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
 - c. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; dan/atau
 - d. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah pejabat/petugas yang berwenang menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang diangkat oleh Menteri.

Pasal 5

Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Pasal 6

Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dapat menunjuk Pejabat dan/atau Petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran.

Pasal 7

Dalam hal kapal perikanan berlayar dari pelabuhan yang lokasinya di luar pelabuhan perikanan atau belum ada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setempat setelah mendapatkan surat laik operasi.

BAB III
PERMOHONAN PENERBITAN
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan Nakhoda dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - b. bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
 - c. untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi dari pengawas perikanan.

BAB IV
KELENGKAPAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dengan menggunakan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB V
PENUNDAAN, PENCABUTAN, DAN PEMBEBASAN
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 10

Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca.

Pasal 11

- (1) Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar dapat dilakukan oleh Syahbandar, dalam hal:
 - a. kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu penerbitan; dan/atau
 - b. perintah tertulis dari Pengadilan.
- (2) Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 12

- Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan sebagai berikut:
- a. kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau
 - b. kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 23 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1913

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : PM 82 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

Contoh 1

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Kepada
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Persetujuan Berlayar Yth. Kepala Kantor ...
 di

-
1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, maka dengan ini kami mengajukan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal milik/keagenan:
 - a. nama kapal :
 - b. tanda panggilan :
 - c. *IMO number* :
 - d. bendera :
 - e. *gross tonnage* :
 - f. nama Nakhoda :
 - g. jumlah awak kapal :
 - h. jumlah muatan/penumpang :
 - i. tanggal/jam selesai kegiatan :
 - j. tanggal/jam rencana tolak :
 - k. pelabuhan tujuan :
 2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. surat pernyataan Nakhoda (*master sailing declaration*);
 - b. dokumen muatan/penumpang;
 - c. daftar awak kapal (*crew list*);
 - d. bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
 PT. ...

(.....)
 Direktur Utama

Contoh 2

**SURAT PERNYATAAN NAKHODA
(MASTER SAILING DECLARATION)**

Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
In accordance with Article 138 Shipping Act No. 17 Year 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersign below:

Nama Nakhoda :
Master of the ship's name

Dengan ini menyatakan bahwa:
Herewith declare that:

A. Kapal di bawah ini dengan data-data:
Data of the ship below

Nama Kapal <i>Ship's name</i>	:	Kebangsaan <i>Nationality</i>	:
Tanda Panggilan/ <i>Call sign</i>	:	GT/NT	:
Nomor IMO/ <i>IMO Number</i>	:	No. SIPI/SIKPI <i>*)</i>	:

B. Telah dimuati dengan aman, sarat, dan stabilitas yang baik:
Has been loaded with safe draft and stability

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Jenis muatan <i>Total of cargoes on board</i>
Penumpang yang diangkut <i>Passenger on board</i>
Draft kapal tolak <i>Departure draft</i>
Stabilitas kapal tolak <i>Departure stability</i>

C. Telah diawaki dengan jumlah dan kompetensi yang cukup:
Manned with proper amount and competency

JABATAN DI ATAS KAPAL	JUMLAH	KETERANGAN
Perwira Dek/ <i>Deck Officer</i>
Perwira Mesin/ <i>Engine Officer</i>
ABK/ <i>Rating</i>
ABK lainnya/ <i>Others</i>

D. Telah dilengkapi dengan peralatan navigasi, keselamatan, pemadam kebakaran, dan pencegahan pencemaran yang berfungsi baik:

Has been equiped with navigational, life saving, fire equipment and pollution prevention

JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
Navigasi/ <i>Navigational</i>
Penolong/ <i>Life saving</i>
Pemadam Kebakaran/ <i>Fire Equipment</i>
Pencegahan Pencemaran/ <i>Pollution Prevention</i>

E. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Herewith this declaration is true and correct.

Tempat & tanggal :

Place & date

Nakhoda Kapal :

Master's Signature (.....)

Contoh 3

**DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN KEWAJIBAN KAPAL LAINNYA DALAM
RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

Nama Kapal : Nama Nakhoda :

Bendera/ Call Sign : Jumlah ABK :

IMO Number : Jenis dan Jumlah Muatan :

GT/NT : Agen/Pemilik Kapal :

URAIAN KEWAJIBAN KAPAL LAINNYA		ADA	TIDAK ADA	TIDAK DIPERSYARATKAN
Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan	-Jasa labuh			
	-Jasa tambat			
	-Jasa kenavigasian			
	-Jasa perkapalan			
Bukti Pembayaran Jasa Perikanan	-Jasa retribusi lelang ikan			
	-Jasa kebersihan kapal			
Persetujuan Dari Instansi Pemerintah Terkait	-Kepabeanan			
	-Keimigrasian			
	-Karantina kesehatan			
	-Karantina hewan dan tumbuhan			
	-Mineral dan batubara			
CATATAN:				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor

(.....)
SYAHBANDAR

Contoh 4

**DAFTAR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN VALIDITAS SURAT
DAN DOKUMEN KAPAL DALAM RANGKA PENERBITAN
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

Nama Kapal : Jumlah ABK :

Bendera : *Call Sign* :

Isi Kotor : Tahun :

(GT) Pembuatan :

Nama : Jenis Kapal :

Nakhoda :

IMO Number : Agen/Pemilik :

SURAT DAN DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	MASA BERLAKU
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF	Surat Ukur			
	Surat Laut			
	Pas Tahunan			
	Pas Kecil			
	Sertifikat Keselamatan Konstruksi			
	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan			
	Sertifikat Keselamatan Radio			
	Sertifikat Keselamatan Penumpang			
	Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat			
	Sertifikat Garis Muat			
	Sertifikat Keselamatan Pengawakan			
	Sertifikat Pengawakan dan Keselamatan Kapal Penangkap Ikan			
	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)			
	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)			
Surat Laik Operasi (SLO)				
PEMERIKSAAN FISIK*) :				

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor ...

(.....)
SYAHBANDAR

***) sesuai dengan Pasal 9 ayat (2)**

Contoh 5

No.Registrasi :...../...../...../.....

C.123456



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

No. : / / / /
 Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1
Under the Shipping Act. No.17, 2008 Article 219 (1)

Nama Kapal <i>Ship's Name</i>	:	Tonnase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	:	No. SIPI <i>Fishery License</i>	:
Bendera <i>Flag</i>	:	Nakhoda <i>Master</i>	:	No. SIKPI <i>Fishing Carrier License</i>	:

Sesuai dengan Surat Pernyataan Nakhoda, tanggal/jam:
/.....
In accordance with Master Sailing Declaration, date/time

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari <i>Departure from</i>	:	Tanggal/Jam <i>Date/time</i>	:
Pelabuhan Tujuan <i>Port of Destination</i>	:	Area Tangkap <i>Fishing Ground</i>	:
Jumlah awak kapal <i>Number of Ship Crews</i>	:	Dengan Muatan <i>With Cargoes</i>	:

Tempat/tanggal/jam diterbitkan:/...../.....
Place/date/time of issued

SYAHBANDAR
 HARBOUR MASTER
 (.....)

Contoh 6

PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
KM/MV.

Nomor : Kepada
Lampiran: Yth. Nakhoda KM/MV.
Perihal : Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar KM/MV
Berlayar KM/MV

di

1. Menunjuk Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) KM/MV.
 Nomor :
 Nama Nakhoda :
 Tanggal Penerbitan :
 Waktu Tolak :
 Pelabuhan Tujuan :
2. Bahwa kapal Saudara telah melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), yaitu:
 - a. tidak meninggalkan pelabuhan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterbitkan;
 - b. perintah tertulis dari Pengadilan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ..., dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai dari tanggal dikeluarkannya surat ini, Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) KM/MV tersebut di atas **dicabut/dibatalkan**.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Tempat ..., Tanggal ...
Kantor


(.....)
SYAHBANDAR

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001